
**JUAL BELI HEWAN TERNAK SAPI MELALUI METODE TAKSIR
DI DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

RINDI¹, NURUL FATHANAH², NABERI²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: rindimpw@gmail.com, nurulfathanah824@gmail.com,
naberi@gmail.com

ABSTRACT

The estimation method is a transaction based on the estimated weight and value with the naked eye without exact weighing, generally used by experienced traders and breeders. This is also commonly practiced by the people of Sand Village, Mempawah Hilir sub-district, West Kalimantan, in cattle buying and selling transactions. The purpose of this research is to find out the views of Islamic law on the estimation method in buying and selling cattle and how this method meets the requirements for legal buying and selling according to Islamic teachings. A qualitative approach is used by collecting data through observation, interviews with farmers and traders, in sand villages and documentation. The results show that the estimation method is allowed in Islam as long as the conditions of buying and selling are met, namely a legal contract, the willingness of both parties, halal and publicly known goods, and a price agreement. In conclusion, buying and selling with the estimation method is legal in Islamic law if it is based on truth, clarity, and mutual agreement. This practice reflects the fiqh of muamalah which adjusts the social conditions of the community so that traditional buying and selling is free from usury and fraud, so that transactions are fairer and more transparent, and the estimation method remains relevant as long as the principles of law and trust are fulfilled.

Keywords: *Buying and Selling, Assessment Method, Islamic Law.*

ABSTRAK

Metode taksir adalah transaksi berdasarkan perkiraan bobot dan nilai secara kasat mata tanpa penimbangan pasti, umumnya dipakai oleh pedagang dan peternak berpengalaman. Hal ini biasa juga di praktikkan oleh masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kalimantan Barat dalam transaksi jual beli sapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap metode taksir dalam jual beli sapi dan bagaimana cara ini memenuhi syarat jual beli yang sah menurut ajaran Islam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan peternak dan pedagang, di Desa Pasir serta dokumentasi. Hasilnya menunjukkan metode taksir diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat jual beli terpenuhi, yaitu akad sah, kerelaan kedua pihak, barang halal dan diketahui umum, serta kesepakatan harga. Kesimpulannya, jual beli dengan metode taksir sah dalam hukum Islam apabila didasarkan pada kebenaran, kejelasan, dan kesepakatan bersama. Praktik ini mencerminkan fiqh muamalah yang menyesuaikan kondisi sosial masyarakat agar

jual beli tradisional bebas dari riba dan penipuan, sehingga transaksi lebih adil dan transparan, serta metode taksir tetap relevan selama prinsip hukum dan amanah terpenuhi.

Kata Kunci: Jual Beli, Metode Taksir, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-bay'u* yang berarti menukar suatu barang dengan barang lainnya. Kata ini juga memiliki makna akad (perjanjian) pertukaran yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:258-310).

Transaksi Jual beli adalah suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak (penjual) menyerahkan barang atau jasa, dan pihak lainnya (pembeli) membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan. Jual beli memiliki unsur utama, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan keikhlasan dari antara pihak yang melakukan (Mardani, 2019:6).

Dalam perspektif Islam, jual beli juga memiliki aturan yang harus dipenuhi, yaitu adanya akad, sukarela, barang yang halal dan jelas, serta harga yang disepakati. Prinsip jual beli dalam Islam bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Mardani, 2019:8).

Menurut Imam Syafi'i, Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang melalui akad tertentu, Imam Hanafi: Jual beli merupakan pertukaran harta yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai dengan kerelaan kedua belah pihak, Imam Malik: Jual beli adalah akad perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan tertentu, Imam Ahmad: Jual beli adalah suatu akad yang menyebabkan perpindahan hak milik suatu benda kepada pihak lain dengan imbalan yang disepakati (Imam Al-Bukhari, 2002:100-145).

Dalam hadits HR. Bukhari No. 2079, Muslim No. 1532, berbunyi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka transaksi mereka diberkahi. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta, maka keberkahan akan dihapus”. (HR. Bukhari No. 2079, Muslim No. 1532).

Dalam hukum perdata, jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457, yang menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” (KUH Perdata, 1457-1540).

Di Indonesia sendiri terdapat banyak peternak sapi yang menggunakan transaksi jual beli dalam menjual hewan ternak baik itu menggunakan sistem penjualan daging yang sudah beredar di pasar-pasar, hal ini sudah lumrah. Namun ada salah satu metode yang digunakan para peternak sapi sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu metode taksir atau metode jual beli hewan ternak sapi yang masih hidup hanya dengan cara melihat si hewan ternak dan mengira-ngira harga yang cocok untuk sapi tersebut.

Taksir merupakan suatu bentuk perkiraan atau penilaian yang dilakukan tanpa kepastian mutlak, melainkan berdasarkan dugaan atau penilaian subjektif. Proses ini melibatkan penghitungan atau penentuan terhadap suatu hal, seperti harga, kuantitas, jumlah, atau nilai lainnya, yang hasilnya masih bersifat relatif dan belum tentu akurat. Karena bersandar pada prediksi atau asumsi, metode taksir memiliki potensi menimbulkan ketidaktepatan yang dapat berujung pada kerugian, baik bagi pihak penjual maupun pembeli (Sayyid Sabiq, 2006:30).

Jual beli dengan metode taksir merupakan bentuk transaksi yang dilakukan berdasarkan perkiraan dalam menilai jumlah, takaran, atau ukuran barang, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini pada dasarnya tidak menggunakan alat ukur atau timbangan yang pasti, melainkan hanya mengandalkan penilaian kasat mata atau pengalaman. Karena dilakukan secara tidak pasti, jual beli semacam ini rentan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya unsur saling ridha (kerelaan) antara penjual dan pembeli, padahal kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat utama dalam sahnya suatu akad jual beli menurut prinsip syariah (Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, 2010:45).

Metode ini masih lazim digunakan di daerah-daerah tertentu khususnya di daerah yang mayoritas masyarakatnya memelihara hewan ternak sapi, baik itu

memelihara sebagai kerjaan sampingan ataupun memang sebagai penghasilan utama dalam mencari nafkah. Salah satu daerah yang masih banyak memelihara hewan ternak sapi dan masih lazim menggunakan metode taksir dalam transaksi jual beli hewan ternak sapi adalah daerah yang menjadi titik lokasi penelitian ini yaitu di Dusun Parit Amangku Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat fenomena unik mengenai praktik jual beli hewan ternak sapi dengan metode taksir yang masih banyak dipraktikkan di masyarakat, khususnya di Desa Pasir Dusun Parit Amangku. Metode taksir ini berbeda dari transaksi jual beli pada umumnya yang biasanya menggunakan penimbangan resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam. Keunikan ini penting dikaji karena melibatkan aspek budaya lokal dan praktik ekonomi yang belum banyak mendapat perhatian akademis, serta berpotensi menimbulkan keraguan terkait keadilan dan kehalalan transaksi. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ilmiah mengenai bagaimana metode taksir dipandang dalam hukum Islam, sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai syariat.

Secara teori, penelitian ini relevan karena sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang mengatur jual beli harus memenuhi kriteria seperti adanya akad yang sah, kejelasan harga dan barang, serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Dalam konteks metode taksir, penelitian ini menguji apakah praktik tersebut dapat diterima sebagai transaksi sah dalam Islam berdasarkan teori tersebut. Selain itu, kajian ini juga menggunakan dasar hukum Islam dari Al-Quran, hadits, dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam jual beli. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali praktik lokal, tetapi juga menghubungkannya dengan teori hukum Islam sebagai landasan normatif untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat praktis serta teoritis bagi masyarakat dan pengembangan Ilmu Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara mendalam, khususnya terkait pandangan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak sapi dengan metode taksir. Peneliti mengumpulkan data secara deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan yang memungkinkan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konteks transaksi jual beli tersebut. Lokasi penelitian berada di Dusun Parit Amangku, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dengan objek penelitian adalah peternak dan pedagang hewan ternak sapi yang menggunakan metode taksir dalam transaksi jual belinya.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk mengamati secara langsung praktik jual beli di lapangan, wawancara mendalam guna menggali informasi dari para peternak, pembeli, serta tokoh agama terkait, dan dokumentasi sebagai pelengkap data. Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap yakni editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan konsistensi data; organizing, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah; dan analyzing, yaitu menganalisis data dengan menafsirkan dan mengaitkan hasil observasi dan wawancara menggunakan teori serta dalil yang relevan.

Dalam analisis data, peneliti memakai pendekatan hermeneutika yang menekankan pada penafsiran teks, bahasa, dan konteks budaya untuk menghasilkan makna yang rasional dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Proses ini terdiri atas reduksi data, interpretasi makna berdasarkan konteks budaya dan historis, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu; analisis kasus negatif; pemakaian bahan referensi sebagai pendukung; serta member check yaitu pengecekan ulang data kepada sumber informasi. Seluruh prosedur ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh valid, terpercaya, dan memberikan gambaran yang akurat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan metode taksir di lokasi penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Taksir (*Jizaf*)

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf jim, namun penggunaan harakat kasrah dianggap lebih populer dan umum digunakan dibandingkan bentuk lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Persia yang telah diserap ke dalam bahasa Arab. Makna dari kata tersebut merujuk pada suatu bentuk transaksi yang dilakukan tanpa adanya proses penakaran, penimbangan, atau penghitungan secara satuan. Sebaliknya, transaksi dilakukan hanya berdasarkan perkiraan atau taksiran setelah melihat langsung kondisi barang. Secara etimologis, *jizaf* bermakna mengambil sesuatu dalam jumlah besar. Hal ini merujuk pada ungkapan dalam bahasa Arab: “*Jazafa lahu fil kayl*” yang berarti ia melebihkan takaran untuknya. Konsep dasarnya adalah memudahkan atau menyederhanakan dalam penggunaan istilah. Menurut *Syaukani*, transaksi semacam ini didefinisikan sebagai pembelian barang yang kuantitasnya tidak diketahui secara pasti atau rinci (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:290).

Transaksi seperti ini sering terjadi dalam jual beli hasil pertanian yang masih berada di lahan, kebun, atau sawah, seperti ubi, kol, durian, rambutan, dan sejenisnya. Hal ini umumnya terjadi karena para pelaku transaksi tidak membawa alat ukur atau timbangan, dan jual beli dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat (*‘urf*) (Arianti Farida, 2014:99).

Menurut Sayyid Sabiq, *jizaf* adalah transaksi atas barang yang kuantitasnya tidak diketahui secara rinci. Jenis transaksi ini telah dikenal sejak masa para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, penjual dan pembeli melakukan akad atas barang yang bisa dilihat secara langsung, namun tidak diketahui jumlah pastinya, hanya berdasarkan taksiran dari orang-orang yang biasa melakukan penilaian dan biasanya jarang meleset. Jika pun ada ketidakakuratan, hal tersebut umumnya dapat diterima karena perbedaannya sangat kecil dan tidak signifikan (Sayyid Sabiq, 2009:173).

2. Hukum Jual Beli Dengan Metode Taksir (*Jizaf*)

Hukum transaksi jual beli dengan metode taksir (*Jizaf*), dapat dipahami jika kita melihat contoh transaksinya:

a. Jual Beli *Shubrah* Pada Makanan

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa transaksi *shubrah* atas makanan dengan cara ditaksir diperbolehkan, meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya. *Shubrah* sendiri merujuk pada makanan yang dikumpulkan dalam satu tempat, disebut demikian karena sebagian dari makanan itu memiliki kualitas atau kuantitas yang berbeda dibanding bagian lainnya. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa jual beli secara jizaf adalah sah. Menurutnya, tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini, khususnya jika baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti dari barang yang diperjualbelikan.

Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendapat masing-masing mazhab akan dijelaskan dalam bagian berikut (Wahbah Azzuhaili, 2011: 291).

1) Mazhab Hanafi

Menurut para ulama mazhab Hanafi, transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu kepada orang lain dengan imbalan beberapa dirham, atau menjual beberapa potong pakaian tanpa menyebutkan jumlah pastinya, serta menjual sejumlah barang tertentu dengan bayaran tertentu namun tanpa menjelaskan jumlah *qafiz*-nya, tetap dianggap sah. Hal ini disebabkan karena unsur ketidakjelasan (*jahalah*) dalam transaksi semacam ini sangat minim, sehingga kecil kemungkinan menimbulkan perselisihan.

Ash-Shahiban, yaitu dua murid utama Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan, berpendapat bahwa transaksi atas sisa barang dagangan yang tidak disebutkan takarannya tetap sah, karena barang tersebut dapat dikenali melalui isyarat. Para ulama juga sepakat bahwa pengetahuan terhadap kadar barang yang hanya ditunjukkan melalui isyarat tidak menjadi syarat dalam keabsahan jual beli. Sementara ketidakjelasan harga tidak dianggap bermasalah karena bisa diperoleh melalui perhitungan, yakni dengan menakar makanan yang diperjualbelikan saat akad berlangsung.

Fatwa yang berlaku dalam mazhab Hanafi mengikuti pendapat Ash-Shahiban demi kemudahan bagi masyarakat umum. Pandangan ini pula yang dikuatkan oleh penulis kitab Al-Hidayah, karena ia menilai dalil yang dikemukakan Ash-Shahiban lebih kuat dibanding dalil Imam Abu Hanifah, sesuai kebiasaannya dalam memilih pendapat. Meski demikian, penulis kitab Fathul Qadir justru lebih mengunggulkan pendapat Imam Abu Hanifah beserta argumentasinya.

Demikianlah hukum jual beli terhadap barang-barang dalam jumlah tertentu (*shubrah*) seperti makanan dan jenis barang mitsliyat lainnya. Adapun untuk barang-barang qimiyat, seperti hewan atau pakaian, maka ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut.

Apabila seseorang menjual sekelompok kambing dengan ketentuan bahwa setiap ekor dihargai satu dirham, maka menurut Imam Abu Hanifah, seluruh transaksi tersebut dianggap batal. Hal ini tetap berlaku meskipun (menurut pendapat yang paling kuat) jumlah kambing tersebut diketahui saat akad berlangsung, karena di awal akad masih terdapat unsur ketidakjelasan (*jahalah*). Oleh sebab itu, tidak sah menjual seekor kambing dengan harga per ekor dalam satu kelompok jika tidak ada kejelasan jumlah dan perbedaan masing-masing ekornya.

Alasan tidak sahnya transaksi ini adalah karena setiap kambing memiliki perbedaan yang nyata. Berbeda halnya dengan transaksi satu qafiz dari makanan yang dikumpulkan secara massal (*shubrah*), yang sah dilakukan karena tidak terdapat perbedaan signifikan antar bagian makanannya. Begitu pula dengan makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, di mana kesamaan sifat antar barang membuat unsur jahalah tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini tidak berlaku pada barang-barang *qimiyat* yang tidak seragam sifatnya, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat.

Demikian pula jika seseorang membeli pakaian yang tidak bisa dibagi-bagi secara fisik, namun dijual berdasarkan ukuran hasta, dengan harga satu dirham per hasta, padahal jumlah hastanya tidak disebutkan oleh penjual. Contoh serupa adalah barang-barang yang dijual satuan

tetapi memiliki perbedaan mencolok antar unitnya, seperti unta, budak, dan sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, semua bentuk transaksi semacam ini tidak sah karena mengandung unsur jahalah.

Sebaliknya, dua sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan (*Ash-Shahiban*), menyatakan bahwa semua transaksi tersebut sah dilakukan, karena ketidakjelasan dapat diatasi dengan melakukan perhitungan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Sebagai kesimpulan, Imam Abu Hanifah memperbolehkan transaksi dengan satu takaran terhadap barang-barang mitsliyat seperti makanan yang memiliki sifat seragam, meskipun ada sedikit unsur jahalah. Namun, beliau tidak memperbolehkan hal itu pada barang qimiyat yang berbeda-beda sifatnya. Berbeda halnya dengan *Ash-Shahiban*, yang memperbolehkan seluruh transaksi yang telah disebutkan, baik pada barang mitsliyat maupun qimiyat. Keduanya membolehkan seluruh bentuk transaksi, baik terhadap barang-barang mitsliyat maupun qimiyat. Sebab menurut mereka unsur ketidakjelasan (*jahalah*) yang biasanya menjadi penghalang sahnya akad dapat dihilangkan.

2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, diperbolehkan melakukan jual beli subrah meskipun belum diketahui secara pasti jumlah takarannya, asalkan harga telah ditentukan untuk setiap satuan takaran. Ketika subrah ditakar dan mencapai jumlah tertentu, maka nilai totalnya dihitung berdasarkan harga pertakaran tersebut. Ulama dari mazhab Malikiyah tidak melarang bentuk transaksi ini, baik barang yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori mitsliyat, qimiyat, maupun yang dihitung satuan. Oleh karena itu, praktik jual beli ini sah dilakukan pada berbagai jenis barang seperti bahan makanan, pakaian, budak, hingga hewan. Pendapat ini bertolak belakang dengan Imam Abu Hanifah, yang tidak memperbolehkan transaksi serupa pada barang-barang qimiyat.

3) Mazhab Syafi'i

Menurut ulama dari mazhab Syafi'iyah, transaksi atas satu sha shubrah dianggap sah apabila ukuran sha-nya telah diketahui oleh kedua

pihak yang melakukan akad. Sebagai contoh, apabila jumlah yang diperjualbelikan adalah sepuluh sha, maka akad tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian).

Lebih lanjut, dalam pendapat yang paling kuat (ashah), transaksi shubrah tetap dinyatakan sah meskipun jumlah sha-nya tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, atau bahkan hanya salah satu yang mengetahui. Hal ini dibolehkan karena bagian-bagian dari barang tersebut memiliki keseragaman, sehingga ketidakjelasan atau jahalah dalam hal ini masih dapat ditoleransi. Sebab, pada dasarnya barang akan diukur setelah akad dilakukan meskipun ukuran awalnya belum jelas.

Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa transaksi shubrah dengan cara jizaf (tanpa ditakar lebih dahulu) adalah sesuatu yang makruh, karena kadar atau takarannya tidak bisa diketahui secara pasti sejak awal. (Wahbah Azzuhaili, 2011: 295).

4) Mazhab Hambali

Para ulama dari mazhab Hambali memperbolehkan transaksi shubrah yang dilakukan secara jizaf, meskipun takarannya tidak diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kebolehan ini berlaku untuk berbagai jenis barang, seperti makanan, pakaian, maupun hewan ternak. Transaksi juga dianggap sah apabila seseorang menjual shubrah, pakaian, atau sekelompok kambing, dengan ketentuan bahwa setiap qafiz, hasta, atau ekor kambing dihargai satu dirham. Hal ini diperbolehkan karena objek yang diperjualbelikan dapat diketahui melalui penglihatan langsung, sementara harga ditentukan melalui isyarat yang menunjukkan jumlahnya. Misalnya, dengan menimbang shubrah dan membagi harga berdasarkan satuan qafiz, maka dapat diketahui total nilainya. (Wahbah Azzuhaili, 2011: 296)

b. Transaksi Jual Beli Uang, Perhiasan, dan Barang Hias dengan Metode Taksir

Transaksi jual beli dengan metode jizaf diperbolehkan apabila barang yang dipertukarkan berasal dari dua jenis yang berlainan. Namun, jika keduanya termasuk dalam jenis yang sama, maka praktik tersebut tidak

dibenarkan karena mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan oleh tidak digunakannya takaran atau timbangan yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan dalam nilai barang. Apabila terdapat potensi timbulnya keharaman, maka hal tersebut wajib dihindari, yakni dengan cara menakar barang-barang yang lazim ditakar, dan menimbang barang-barang yang umumnya ditimbang sesuai jenis masing-masing yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, jual beli secara jizaf hanya dibolehkan untuk barang-barang non-ribawi apabila ditukar dengan jenis yang berbeda. Sedangkan untuk barang-barang ribawi, apabila ditukar dengan sesamanya, maka tidak sah dilakukan secara jizaf karena dapat mengandung unsur riba, dan riba semacam ini berpotensi membatalkan akad sebagaimana riba dalam bentuk lain.

Menurut ulama dari Mazhab Hanafiyah, kaidah umum dalam jual beli uang dan sejenisnya secara jizaf adalah bahwa jika suatu barang boleh diperjualbelikan dalam kondisi berbeda takaran atau ukurannya, maka boleh pula diperjualbelikan secara jizaf. Sebaliknya, bila tidak diperkenankan memperjualbelikannya dalam kondisi berbeda ukuran, maka tidak sah pula dilakukan secara jizaf. Sudah menjadi kesepakatan di antara keempat mazhab bahwa terdapat aturan umum mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli, khususnya dalam hal adanya perbedaan nilai yang berkaitan dengan illat riba yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab. Sebagai contoh, menurut mazhab Syafi'iyah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli makanan sejenis secara jizaf atau hanya berdasarkan taksiran, meskipun pada akhirnya jumlahnya bisa saja sama. Hal ini karena terdapat larangan dalam menjual sejumlah kurma yang belum diketahui ukurannya dengan kurma yang ukuran atau takarannya sudah jelas. (Wahbah Azzuhaili, 2011: 297)

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Sapi Dengan Metode Taksir

Metode taksir dalam jual beli hewan ternak sapi adalah cara penentuan harga tanpa menggunakan timbangan atau alat ukur pasti, melainkan berdasarkan perkiraan atau penilaian visual terhadap kondisi fisik sapi seperti

ukuran tubuh, umur, dan kesehatan. Praktik ini umum dilakukan di kalangan peternak dan pedagang di Dusun Parit Amangku Desa Pasir sebagai sebuah tradisi transaksi yang dianggap praktis dan efisien dalam pasar tradisional. Dengan metode ini, harga sapi ditentukan melalui kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual tanpa pengukuran berat pasti.

Dalam perspektif Hukum Islam, jual beli dengan metode taksir ini dinilai berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Para ulama berbeda pendapat mengenai metode taksir, namun mayoritas membolehkan jual beli dengan taksir selama tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan atau merugikan salah satu pihak secara signifikan. Metode taksir dianggap dapat diterima terutama untuk transaksi barang yang memiliki keseragaman dan sedikit variasi fisik. Namun, untuk barang yang memerlukan ketepatan pengukuran seperti barang *ribawi*, taksir tidak diperbolehkan guna menghindari unsur *riba*.

Syarat utama yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli metode taksir adalah adanya akad yang sah, yaitu terjadinya kesepakatan atau *ijab qabul* antara kedua pihak dengan kesadaran dan kerelaan penuh. Barang yang diperjualbelikan juga harus jelas dan diketahui kondisi dasarnya oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penipuan atau ketidakpastian yang bisa menjerumuskan pada *gharar*. Keterbukaan dan kejujuran menjadi fondasi penting agar transaksi bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan sesuai syaria.

Penelitian lapangan di Dusun Parit Amangku menunjukkan bahwa metode taksir ini telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial dan agama di masyarakat setempat. Para peternak dan pedagang memahami teknik menaksir berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung, sehingga meskipun tidak menggunakan alat ukur formal, harga yang disepakati dianggap adil dan dapat diterima. Hal ini karena proses tawar-menawar berlangsung terbuka dan kedua belah pihak merasa tidak dirugikan.

Meski demikian, ada risiko ketidaktepatan dalam metode taksir yang bisa memunculkan potensi kerugian jika tidak ada kejujuran dan keterbukaan maksimal. Oleh karena itu, para tokoh agama dan masyarakat setempat

menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi agar tidak menyimpang dari prinsip muamalah Islam. Transaksi taksir diperbolehkan dengan catatan bahwa unsur gharar ringan yang ada merupakan toleransi atas kebiasaan lokal (*ʿurf*) selama tidak mengakibatkan kerugian signifikan (Arianti Farida, 2014:99).

Analisis hukum Islam dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa metode taksir adalah bentuk jual beli yang sah dan sesuai dengan syariah selama memenuhi prinsip kejujuran, kejelasan objek dan harga, serta persetujuan sukarela. Islam memberikan ruang fleksibilitas terhadap praktik jual beli dalam kerangka maslahat dan realitas sosial masyarakat, selama prinsip dasar seperti larangan riba, gharar berat, dan penipuan dijaga. Oleh sebab itu, metode taksir bisa diterima sebagai solusi praktis dalam perdagangan hewan ternak yang memang sulit untuk diukur secara tepat.

Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar pelaku jual beli tetap mengedepankan sikap terbuka dan jujur dalam menentukan harga serta disarankan ada dokumentasi transaksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Pemerintah desa serta tokoh agama diharapkan berperan aktif memberikan penyuluhan terkait standar transaksi syariah agar masyarakat semakin paham dan yakin dengan praktik jual beli metode taksir yang mereka jalankan. Pendidikan dan pemahaman tentang hukum muamalah secara berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan praktik yang sesuai syariah ini.

Dengan demikian, jual beli hewan ternak sapi dengan metode taksir di Dusun Parit Amangku Desa Pasir secara umum sah menurut hukum Islam dan menjadi bagian dari tradisi muamalah masyarakat yang mengutamakan keadilan dan kejujuran. Transaksi ini mencerminkan aspek kemudahan dan kepraktisan dalam jual beli di masyarakat pedesaan dengan prinsip syariah yang fleksibel namun tetap menjaga nilai-nilai utama ekonomi Islam. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami praktek jual beli sesuai hukum Islam di tengah dinamika kebiasaan lokal dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

4. Penerapan Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Sapi Dengan Metode Taksir Di Dusun Parit Amangku Desa Pasir

Transaksi jual beli hewan ternak sapi dengan metode taksir di Dusun Parit Amangku Desa Pasir menunjukkan bahwa metode taksir adalah suatu bentuk penilaian harga yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan pasti, melainkan hanya mengandalkan pengamatan fisik dan pengalaman pembeli. Praktik tersebut berjalan atas dasar kesepakatan dan akad yang telah dibuat diawal antara penjual dan pembeli. Penentuan harga menggunakan teknik perkiraan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik sapi, seperti ukuran tubuh, umur, dan kesehatan, tanpa menggunakan alat ukur resmi. Sistem ini dianggap praktis dan sudah menjadi tradisi dalam transaksi jual beli sapi di desa tersebut karena kemudahan dan kecepatan yang diberikannya.

Berikut hasil wawancara Pak Hasan selaku pemilik sapi menyatakan:

Sebelum melakukan transaksi, kami selalu bersepakat tentang harga berdasarkan taksiran fisik sapi, agar jual beli berlangsung adil dan tidak ada pihak yang dirugikan”. Dan bersama Pak Joko selaku peternak mengatakan, “Memang terkadang ada perbedaan antara perkiraan berat sapi dengan hasil timbang sesungguhnya, tapi kami tetap berdiskusi untuk mencari solusi agar tidak ada yang merasa dirugikan” (Wawancara Pribadi Kepada Bapak Hasan)

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha peternakan dan pedagang sapi mengungkapkan bahwa mereka secara sadar melakukan transaksi taksir dengan penuh kerelaan dan saling percaya. Salah satu narasumber, pemilik sapi, menjelaskan bahwa sebelum transaksi dilakukan, ada kesepakatan awal yang jelas antara kedua belah pihak untuk menjaga kejelasan dan menghindari konflik. Pelaku usaha juga berupaya merawat sapi dengan memberikan pakan dan vitamin agar sapi sehat dan bernilai jual tinggi, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan usaha peternakan.

Namun, data wawancara juga menunjukkan adanya potensi kerugian dalam metode taksir ini. Salah satu informan mengungkapkan bahwa harga taksir seringkali tidak sesuai dengan perkiraan bobot fisik sapi setelah ditimbang secara nyata. Misalnya, sapi yang diperkirakan seberat 65 kg ternyata setelah

ditimbang hanya 60 kg, sehingga merugikan pembeli atau penjual tergantung perjanjian awal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan pertanyaan mengenai keadilan dalam transaksi, khususnya jika perhitungan harga perkilo daging sapi pasar dipertimbangkan.

Dari sisi hukum Islam, analisis dari penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem taksir ini berpotensi tidak sah jika menimbulkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak akibat ketidaksesuaian harga dan berat sebenarnya. Prinsip utama dalam muamalah Islam adalah menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba, sehingga ketidaktepatan penentuan harga yang merugikan dapat dianggap melanggar syariat. Oleh karena itu, meski praktik taksir masih banyak digunakan, sebaiknya pelaksanaan transaksi diubah dengan memastikan berat sapi secara pasti sebelum jual beli dilakukan.

Lebih jauh, para pelaku usaha peternakan di Dusun Parit Amangku menyadari bahwa usaha ternak sapi memiliki prospek ekonomi yang baik dan memberi manfaat seperti pendapatan tambahan, biaya pendidikan anak, serta cadangan keuangan. Namun, keberhasilan usaha ini juga tergantung pada faktor pendukung seperti kesadaran pengelolaan ternak yang baik dan komunikasi yang lancar antara pemilik sapi dan peternak. Wawancara mengindikasikan ada juga faktor penghambat, seperti kurangnya saran dan bimbingan dari pemilik modal kepada pengelola ternak mengenai pengelolaan dan pemeliharaan yang tepat.

Adapun menurut tokoh masyarakat Desa Pasir, Bapak Ahmad, menyebutkan, *"Metode taksir ini menjadi tradisi yang sudah diterima secara sosial dan agama selama dilakukan secara jujur dan terbuka antara kedua belah pihak"*.

Hasil analisis wawancara menegaskan bahwa selain aspek teknis dan ekonomi, aspek syariah sangat diperhatikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan jual beli sapi dengan metode taksir. Kesadaran tentang akad yang sah, keterbukaan informasi, dan kesepakatan secara sukarela menjadi landasan utama agar transaksi dapat diterima secara agama dan sosial. Para peternak dan pedagang berusaha menghindari praktik yang merugikan sesama atau yang dapat menimbulkan perselisihan berkepanjangan.

Oleh karena itu, ditemukan bahwa metode taksir dalam praktik jual beli sapi di masyarakat Desa Pasir merupakan tradisi yang sudah berjalan secara sosial dan ekonomi namun perlu penyesuaian agar sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memastikan berat aktual sapi dalam transaksi agar menghilangkan unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, sekaligus meningkatkan edukasi dan kesadaran pelaku agar transaksi berjalan secara berkah dan tidak merugikan.

D. KESIMPULAN

Metode taksir dalam jual beli sapi di Parit Amangku Desa pasir sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat jual beli yang sah, seperti adanya akad, kerelaan, objek halal dan jelas, serta tanpa penipuan. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dianggap sesuai dengan nilai syariah meski terkadang mengandung unsur ketidakpastian yang ringan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab membolehkan transaksi berdasarkan perkiraan selama telah menjadi kebiasaan dan tidak menimbulkan sengketa.

Untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan, dalam menerapkan metode taksir di desa Pasir disarankan agar dilengkapi dengan dokumentasi dan penimbangan langsung guna meningkatkan akurasi penilaian harga serta melindungi hak para pihak. Dengan demikian, metode taksir ini sah secara hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Imam Al-Bukhari. 2002. *Shahih Al-Bukhar (Kitab Al-Buyu')*. Riyadh: Darussalam.
- Manan, Abdul. 1992. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Intermasa.
- Mardani. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif kualitatif*. Yogyakarta: Penertbit Deepublish.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Setiawan, Nugraha. 2005. *Pengelolaan Dan Analisis Data, Diklat Metodologi Penelitian Sosial*. Parung Bogor.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim Dan Marsukhin. 1st Ed. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Shobirin, S. 2016. *Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.